



**PENETAPAN**

Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun VIII, RT.020 RW.007, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VIII, RT.020 RW.007, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 00044/Pdt.P/2020/PA.Sdn. tanggal 23 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	:	Calon Pengantin Wanita
Tempat tanggal lahir	:	(umur 18 tahun);
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	turut orang tua
Tempat tinggal	:	Dusun VIII, RT.020 RW.007, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur

Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Pengantin Pria  
Tempat tanggal lahir : (umur 26 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh harian lepas  
Tempat tinggal : Dusun Ngudikidul, RT.015 RW.003, Desa  
Gempolkerep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribahawono;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga bahkan anak para Pemohon sudah positif hamil sesuai surat keterangan Hamil dari Dinas Kesehatan Puskesmas Bandar Sribahwono dan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Calon Pengantin Wanita) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon Pengantin Pria);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89

*Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Liza Roihanah**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I.**

### Rincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Sdn.